



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 29 TAHUN 2014  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI  
CALON PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-IX/2011 menyatakan bahwa Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, baik pimpinan yang diangkat secara bersamaan maupun pimpinan pengganti yang diangkat untuk menggantikan pimpinan yang berhenti dalam masa jabatannya, memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan;
  - b. bahwa masa tugas Sdr. Busyro Muqoddas, S.H., M.H. sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi akan berakhir pada tanggal 10 Desember 2014;
  - c. bahwa ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menugaskan Pemerintah membentuk Panitia Seleksi yang keanggotaannya terdiri dari unsur Pemerintah dan unsur masyarakat;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

d. bahwa ...

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI.

PERTAMA : Membentuk Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Panitia Seleksi.

KEDUA : ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KEDUA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA terdiri dari :
- Ketua merangkap : DR. Amir Syamsudin, S.H., M.H.;
- Anggota
- Anggota : 1. Dr. Abdullah Hehamahua, S.H., M.M.;
2. Erry Riyana Hardjapamekas;
3. Irjen (Purn) Prof. Dr. Farouk Muhammad;
4. Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo, S.H., M.A;
5. Dr. Imam Prasodjo, MA;
6. Prof. Dr. Komarudin Hidayat, M.A.;
7. Prof. Rhenald Kasali, Ph.D.;
8. Dr. R. Widyo Pramono, S.H., M.M., M.Hum.
- KETIGA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA mempunyai tugas :
1. mengumumkan penerimaan dan melakukan pendaftaran calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi;
  2. mengumumkan kepada masyarakat calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mendapatkan tanggapan;
  3. menyeleksi dan menentukan nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi;
  4. menyampaikan nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi kepada Presiden.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

KEEMPAT : ...

KEEMPAT : Panitia Seleksi bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden.

KELIMA : Panitia Seleksi dibantu oleh Sekretariat yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

KEENAM : Masa kerja Panitia Seleksi dihitung sejak ditetapkannya Keputusan Presiden ini sampai dengan terbentuknya Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Seleksi dibebankan kepada Anggaran Belanja Negara pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

KEDELAPAN : ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

KEDELAPAN : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Juli 2014  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KABINET RI  
Deputi Bidang Politik, Hukum  
dan Keamanan,

ttd.

Bistok Simbolon